



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, RT. 002,
xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS di
Kantor Kecamatan Xxxxx, tempat tinggal di RT. 009, xxxx
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022
telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan
Agama Amuntai Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 03 Januari 2022
mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada
hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 di xxxx xxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama
xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Balangan tanggal 27 April 2013;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di xxxx xxxxxx selama 8 tahun 8 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2021, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui karena pernah melihat secara langsung Termohon jalan menggunakan 1 mobil dengan laki-laki lain dan pulang ke rumah orang tua Termohon sekitar pukul 03:30 subuh;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 24 Desember 2021 yang disebabkan masalah adanya laki-laki lain, setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah milik Tergugat di xxxx xxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 10 hari;
6. Bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan dengan talak 1 pada tanggal 24 Desember 2021;
7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Pemohon dan Termohon berulang kali pisah tempat tinggal yaitu pada tahun 2021 dengan alasan Termohon enggan menghiraukan nasehat yang diberikan oleh Pemohon namun rukun kembali;
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon pada sidang tanggal 13 Januari 2022 telah datang menghadap ke muka sidang selanjutnya Termohon tidak lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal, 13 Januari 2022, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Balangan, tanggal 27 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti " P ";

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Saksi 1** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2013 ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah milik Termohon di xxxx xxxxxx dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi jarang berkunjung ke tempat Pemohon dan Termohon tinggal;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah pisah tempat tinggal akan tetapi dapat dirukunkan kembali ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan pihak keluarga tidak pernah mengusahakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani karet, tempat tinggal di RT. 002, Desa XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2013;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah milik Termohon di xxxx xxxxxxi;
 - Bahwa Saksi jarang berkunjung ke tempat Pemohon dan Termohon tinggal;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah pisah tempat tinggal akan tetapi dapat dirukunkan kembali ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang terkait dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang sedangkan Termohon telah datang menghadap di muka sidang pada tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya Termohon tidak lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah oleh karena itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator, akan tetapi mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Januari 2022;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan perceraian ini, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, serta tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis Kutipan Akta Nikah (P) merupakan akta Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, bernama **Saksi 1 dan Saksi 2**. Saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal, 27 April 2013;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan telah berpisah tempat tinggal sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 KHI);

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan maka mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 ayat (1) R.bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Rusdiansyah, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahyuni** dan **Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Rusdiansyah, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mahyuni

Drs. Syamsi Bahrn, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Rasyidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 750.000,00 |
| 4. PNBP Relaas Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 870.000,00 |

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Amt.